PERJANJIAN ARBITRASE KELOMPOK 7

M Fadhila Taufiqulhakum (22101021005)

Raihan Zidan Almaidah (22101021052)

No. 07/Perj-Arb/1-2024

Pada hari ini, Jum'at 31 Mei 2024, Kami yang bertandatangan dibawah ini:

PT Fajar Baru, Tbk, berkedudukan dan beralamat di jalan Suropati No. 79 Malang, yang dalam hal ini diwakili oleh Ir. John Rambo dalam kapasitasnya selaku Direktur Utama PT Fajar Baru, Tbk, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT Fajar Baru, Tbk, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;

PT Critasena, berkedudukan dan beralamat di jalan Kahuripan No. 1 Malang, yang dalam hal ini diwakili oleh H. Ponidi dalam kapasitasnya selaku Presiden Direktur PT Critasena, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT Critasena, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

Bahwa pada saat ini Pihak Pertama sebagai pemberi proyek dan Pihak Kedua sebagai pelaksana proyek telah berselisih paham tentang pelaksanaan pembangunan proyek jalan tol bebas hambatan Pandaan Singosari, sesuai dengan Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 2, tanggal 28 juni 2001 yang dibuat dihadapan Maskuri ,SH., MH, Notaris di Malang, dimana didalam perjanjian kerjasama tersebut tidak diatur secara jelas dan lengkap cara dan tempat penyelesaian sengketa yang timbul akibat dari perjanjian tersebut.

Bahwa sehubungan dengan perselisihan paham tentang pelaksanaan proyek jalan tol bebas hambatan Pandaan singosari sebagaimana tersebut di atas, bersama ini Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah setuju dan sepakat untuk menyelesaikan pserselisihan paham tersebut melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia, sesuai dengan peraturan dan prosedur Badan Arbitrasi Nasional Indonesia yang putusannya bersifat final dan mengikat.

Bahwa selanjutnya Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah setuju dan sepakat bahwa penyelesaian sengketa dihadapi para pihak akan diselesaikan oleh Majelis Arbiter, dimana Pihak Pertama telah menunjuk Sdr. DR. Raihan Zidan, sebagai arbiter dan Pihak Kedua telah menunjuk Sdr. Ir. M Fadhila, sebagai arbiter, selanjutnya untuk Ketua Majelis Arbiter Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah setuju dan sepakat untuk menyerahkannya kepada Ketua Badan Arbitrase Nasional Indonesia untuk menentukannya.

Demikian **perjanjian arbitrase** ini dibuat dan mengikat kedua belah pihak serta dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA

Ir. John Rambo H. Ponidi